



## Program PKUB dalam meningkatkan kerukunan beragama berbasis program berkelanjutan (QS. Al-Hujurat:13)

Arjuna

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

[2249020065@student.uinsgd.ac.id](mailto:2249020065@student.uinsgd.ac.id)

E-ISSN: XXXX-XXXX

Received: January 2026

Accepted: January 2026

Published: February 2026

### Abstract :

*This study examines the concept of ta'aruf in the perspective of QS. Al-Hujurat verse 13 as a theological foundation for building interreligious harmony in Indonesia. The main issue addressed is the limitation of current harmony-building models, which tend to be event-based, resulting in interreligious relations that are not sustainable and remain at the level of momentary encounters. In contrast, a plural society requires not only formal tolerance but also the development of stable, collaborative, and continuous social relations.*

*This research employs a qualitative approach using the thematic exegesis method (tafsir mawdhu'i) to interpret the concept of ta'aruf in QS. Al-Hujurat:13 through a synthesis of classical and contemporary Qur'anic interpretations, including Ibn 'Ashur, Fakhr al-Din al-Razi, Sayyid Qutb, and M. Quraish Shihab. The findings indicate that ta'aruf is not merely a cognitive process of mutual acquaintance, but a reciprocal, continuous relational process oriented toward social collaboration (ta'awun). Based on these findings, this study proposes the Sustainable Ta'aruf Model as a conceptual framework that integrates the experience of diversity and collaborative relations. This model is expected to serve as both a theological and practical contribution to strengthening interreligious harmony in Indonesia.*

**Keywords :** ta'aruf, QS. Al-Hujurat:13, kerukunan umat beragama, tafsir mawdhu'i.

### Abstrak :

Kajian ini membahas konsep ta'aruf dalam perspektif QS. Al-Hujurat ayat 13 sebagai landasan teologis dalam membangun kerukunan umat beragama di Indonesia. Permasalahan utama yang diangkat adalah terbatasnya model kerukunan yang selama ini cenderung bersifat event-based, sehingga relasi lintas agama yang terbentuk tidak berkelanjutan dan berhenti pada tingkat perjumpaan sesaat. Padahal, kebutuhan masyarakat majemuk tidak hanya terletak pada toleransi formal, tetapi pada pembangunan relasi sosial yang stabil, kolaboratif, dan berkesinambungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir mawdhu'i (tematik) untuk menafsirkan konsep ta'aruf dalam QS. Al-Hujurat:13 melalui sintesis penafsiran ulama klasik dan kontemporer, seperti Ibn 'Ashur, Fakhr al-Din al-Razi, Sayyid Qutb, dan M. Quraish Shihab. Hasil kajian menunjukkan bahwa ta'aruf bukan sekadar proses saling mengenal secara kognitif, tetapi merupakan proses relasional yang bersifat resiprokal, berkelanjutan, dan berorientasi pada kolaborasi sosial (ta'awun). Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan Model Ta'aruf Berkelanjutan sebagai kerangka konseptual yang mengintegrasikan pengalaman keberagaman, jejaring kolaboratif, dan kaderisasi agen kerukunan. Model ini diharapkan dapat menjadi kontribusi teologis sekaligus praktis dalam penguatan kerukunan umat beragama di Indonesia.

**Kata Kunci:** ta'aruf, QS. Al-Hujurat:13, kerukunan umat beragama, tafsir mawdhu'i.



## **PENDAHULUAN**

Indonesia menjadi salah satu contoh negara yang terus berproses dalam membangun dan memperkuat kerukunan di tengah kemajemukan agama, suku, budaya, dan tradisi. Upaya tersebut menunjukkan hasil yang positif, sebagaimana tercermin dalam peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang mencapai 77,89 pada 2025, angka tertinggi dalam sebelas tahun terakhir. (Sandy 2025a) Capaian ini menunjukkan bahwa hubungan antarumat beragama di Indonesia cenderung bergerak ke arah yang semakin harmonis dan kondusif.

Beberapa program yang telah dilakukan oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama untuk meningkatkan kerukunan seperti pemberdayaan lembaga kepemudaan lintas agama, dialog antar agama, perkemahan pemuda lintas agama, forum koordinasi bagi para pemimpin agama, serta dialog multikultural. Dialog antaragama dilaksanakan di seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia, dengan melibatkan para pemimpin agama dalam berbagai acara dan kesempatan. (Syam 2025) Hal ini secara garis besar dilakukan untuk pencegahan konflik antaragama, kegiatan rekonsiliasi dan pemulihan pasca konflik, serta penguatan kerjasama antaragama. (Mantu 2016)

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan yang perlu di atasi, yaitu kegiatan yang telah dilakukan cenderung berpusat pada tataran teoritis, (Fahreza 2024) berada dalam lingkungan yang eksklusif (Huda 2022) serta tidak berjalan secara berkelanjutan (Christover 2022; Soffi 2023). Kemudian Akar persoalan ini terletak pada karakteristik sebagian besar program kerukunan yang bersifat *event-based* – dirancang untuk menghasilkan pertemuan jangka pendek tanpa mekanisme yang memastikan keberlanjutan relasi setelah program berakhir. Syamsul Arifin mencatat bahwa program-program interfaith dialogue di Indonesia umumnya berhasil menciptakan iklim keterbukaan selama pelaksanaan, tetapi gagal membangun infrastruktur relasional yang bertahan secara organik (Syamsul, 2020). Kondisi ini sejalan dengan kritik teoretis Gordon Allport terhadap intergroup contact yang tidak

memenuhi prasyarat struktural, di mana perjumpaan tanpa kedalaman pengalaman bersama dan tanpa jejaring lanjutan terbukti tidak cukup untuk mengubah prasangka dan membangun solidaritas lintas identitas (Zainuddin, 2025).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Fokus utama penelitian adalah kajian konseptual terhadap makna *ta'aruf* dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 serta relevansinya dalam membangun kerangka teologis kerukunan umat beragama. Metode yang digunakan adalah tafsir *mawdhu'i* (tematik), yaitu metode penafsiran Al-Qur'an dengan cara menghimpun dan menganalisis ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan komprehensif.

Dalam penelitian ini, QS. Al-Hujurat:13 menjadi ayat sentral yang dianalisis dengan mempertimbangkan konteks kebahasaan, struktur makna, serta keterkaitannya dengan konsep relasional dalam Al-Qur'an. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, seperti *Tafsir al-Tabari*, *Mafatih al-Ghayb* Fakhr al-Din al-Razi dan *Fi Zhilal al-Qur'an* Sayyid Qutb. Adapun sumber sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang berkaitan dengan tema kerukunan umat beragama serta kajian sosial keagamaan. Teknik analisis data dilakukan melalui interpretasi tekstual dan tematik dengan langkah: (1) identifikasi makna kunci dalam QS. Al-Hujurat:13, (2) komparasi penafsiran ulama klasik dan kontemporer, serta (3) sintesis konseptual untuk merumuskan pemahaman *ta'aruf* sebagai prinsip relasional dalam membangun kerukunan umat beragama. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menghasilkan pemahaman konseptual berbasis teks Al-Qur'an tanpa mengaitkan secara langsung dengan studi kasus program tertentu, melainkan berfokus pada konstruksi makna normatif dan teologis dari konsep *ta'aruf*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kerukunan umat beragama adalah sebuah kebutuhan yang mendasar di tengah

masyarakat Indonesia yang plural. Kementerian Agama RI yaitu Prof. Nasaruddin Umar, menyarankan untuk menggunakan istilah “Kerukunan Umat Beragama” dibandingkan dengan “Moderasi beragama”. Perubahan ini dilakukan agar terasa lebih nyaman diterima oleh semua kalangan, hal ini didasarkan pada pentingnya menjaga harmoni tanpa mencampuradukkan keyakinan teologis. (Has 2024)

Gagasan kerukunan umat beragama sebenarnya bukanlah konsep baru dalam kebijakan keagamaan di Indonesia. Sejak masa Menteri Agama Alamsyah Ratu Prawiranegara, pemerintah telah memperkenalkan konsep Trilogi Kerukunan Umat Beragama (*tri kondial*) yang meliputi: (a) kerukunan intern umat beragama, yaitu hubungan harmonis antaraliran atau kelompok dalam satu agama; (b) kerukunan antarumat beragama; dan (c) kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Konsep ini menjadi salah satu landasan penting dalam pengelolaan kehidupan keagamaan di Indonesia guna menjaga stabilitas sosial, memperkuat integrasi nasional, dan mengelola keberagaman secara konstruktif. (Banawiratma et al. 2010, 44)

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia, sesuai yang tercantum dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan ibadah bagi setiap individu. Hal ini merupakan hal yang penting karena hubungan historis antara agama dan pemerintahan membutuhkan regulasi yang dapat memastikan kerukunan dan keamanan nasional. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) pada tahun 2006 untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dan memastikan masyarakat harmonis, sesuai PBM No. 9 dan 8 tahun 2006. (Kamaliah et al. 2022)

FKUB bukan lembaga birokrasi yang tunduk terhadap lembaga yang berada di atasnya, namun merupakan lembaga yang dibentuk oleh wakil-wakil umat yang memiliki kewenangan tersendiri untuk memutuskan kebijaksanaan dan program kerukunan umat beragama di tempat masing-masing. (Mantu 2016, 61) Pasal-pasal pendirian FKUB di tiap daerah menyebutkan bahwa pengurus

FKUB memiliki kriteria yang jelas yaitu setiap kelompok agama memiliki perwakilan, ditambah perwakilan dari pemerintah (Gubernur/Bupati, Kemenag atau yang mewakilinya) sebagai dewan penasihat. Semangat pemberdayaan FKUB tidak lepas dari era otonomisasi, yaitu daerah-daerah didorong untuk lebih mempunyai peran dalam berbagai program pembangunan. (Mantu 2016)

Forum ini berfungsi sebagai upaya konsultasi bagi pemerintah demi mewujudkan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat beragama. (Kustiani, Syukur, and Nasution 2023) FKUB adalah rekan utama bagi Litbang dan Diklat yang merupakan konseptor dalam program Kerukunan Umat Beragama serta PKUB yang merupakan pelaksananya. (Mantu 2016) Terdapat beberapa upaya pembangunan telah dilakukan oleh PKUB dalam merawat kerukunan di Indonesia, seperti program digitalisasi kampanye kerukunan umat beragama, dialog lintas agama, peningkatan kompetensi internal, program deteksi dini konflik sosial berdimensi keagamaan, program gebyar toleransi, (Kontributor 2024) serta kemah kerukunan lintas agama (*Interfaith Harmony Camp*). (Mustika 2025)

Program-program di atas telah berhasil melibatkan banyak pihak untuk memperlerat rasa saling pengertian dan persaudaraan antara kelompok agama, hal ini diharapkan dapat menciptakan harmoni dan perdamaian antar umat beragama. Keberhasilan upaya pemerintah ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, berdasarkan hasil pengukuran nasional, sejak 2015 sampai 2025, indeks KUB tahun ini adalah yang tertinggi (Sandy 2025b). Evaluasi Kerukunan Umat Beragama menarik tiga unsur untuk dijadikan indikator utama dalam pengumpulan data yaitu, toleransi, kesetaraan, dan kebersamaan.

Namun demikian, terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian dalam penguatan program kerukunan umat beragama di Indonesia. Seperti berbagai program yang telah dilaksanakan umumnya masih bersifat insidental dan belum didukung oleh mekanisme tindak lanjut yang memungkinkan terjalinnya hubungan secara berkelanjutan setelah kegiatan berakhir. (Soffi 2023, 90) Akibatnya, interaksi yang terbentuk selama program

sering kali hanya berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas.

Sementara di sisi lain, sebagian kegiatan kerukunan masih berfokus pada forum-forum formal seperti dialog, seminar, maupun kemah lintas agama yang diselenggarakan dalam ruang tertentu dan melibatkan peserta terpilih. Meskipun kegiatan tersebut berhasil mempertemukan individu dari latar belakang yang berbeda, peserta belum sepenuhnya mengalami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari melalui interaksi yang intensif dengan masyarakat yang memiliki identitas agama, budaya, dan tradisi yang beragam. (Christover 2022, 111) Akibatnya, proses saling mengenal yang terjadi sering kali berhenti pada tingkat perjumpaan (*encounter*), belum berkembang menjadi hubungan sosial yang mendalam dan berkelanjutan.

### **Al-Hujurat ayat 13**

Tantangan utama dalam pembangunan kerukunan umat beragama saat ini bukan hanya mempertemukan individu dari latar belakang yang berbeda, tetapi juga membangun relasi yang mampu bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Relasi lintas identitas yang berkelanjutan tidak lahir dari perjumpaan sesaat, melainkan melalui proses interaksi yang memungkinkan individu saling memahami nilai, kebiasaan, dan cara pandang satu sama lain. Semakin intens dan berkesinambungan interaksi tersebut berlangsung, semakin besar peluang terbentuknya rasa saling percaya, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan.

Konsep *ta'aruf* tersebut memiliki landasan normatif yang sangat jelas dalam Al-Qur'an, yaitu dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha

Mengetahui lagi Mahateliti.”

Ayat ini menegaskan bahwa keberagaman merupakan ketetapan ilahi (*sunnatullah*) dalam kehidupan manusia. Perbedaan جنس, suku, bangsa, dan identitas sosial bukanlah sumber pemisahan, melainkan sarana untuk membangun proses saling mengenal (*ta'aruf*). Dengan demikian, tujuan keberagaman bukan sekadar koeksistensi, tetapi terbentuknya relasi yang saling memahami dan saling menghargai di antara sesama manusia. Dalam konteks pembangunan kerukunan umat beragama, prinsip *li ta'ārafū* ini menunjukkan bahwa relasi lintas identitas tidak cukup dibangun melalui perjumpaan formal, tetapi harus berkembang menjadi proses saling mengenal yang berkelanjutan melalui pengalaman hidup bersama.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya yang berjudul Tafsir Al-Munir menyatakan bahwa QS. Al-Hujurat ayat 13 ini menyatakan seruan dari Allah kepada seluruh umat manusia. Berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya yang menyerukan kepada umat mukmin supaya mereka mempunyai akhlak yang baik terhadap sesamanya. QS. Al-Hujurat ayat 13 menyeru kepada seluruh umat manusia secara mutlak yang mengandung beberapa pesan seperti halnya tidak boleh mencela, menghina dan lain sebagainya. Karena semua manusia itu berasal dari satu, dan dari jiwa yang satu.

Berdasarkan kajian *morphological-semantic analysis*, yang fokus pada kajian proses perubahan dan pembentukan kata serta makna yang timbul sebagai konsekuensi logis terhadap pembentukan frasa pada kata لِتَعَارَفُوا (*li ta'arafuu*). Kata *ta'arafa* mengalami proses perubahan kata dengan kategori afiksasi melalui dua jalur, yakni infleksi dan derivasi. Proses derivatif terjadi dari bentuk dasar عَرَفَ (*arofa*), yang terdiri dari tiga huruf, yaitu 'ain, ra', dan fa. Kata *arofa* diartikan mengenal, mengetahui. Proses derivasi dari tiga huruf menjadi lima huruf dengan tambahan awalan *ta* dan sisipan *alif* antara huruf 'ain dan ra' menjadi *ta'arafa*, menimbulkan makna *al-Musyarakah*, yakni persekutuan antara dua subjek, orang, kelompok, komunitas, atau lebih. Dengan demikian, *ta'arafa* diartikan dengan saling mengenal, saling mengetahui dari satu atau lebih

individu, kelompok, suku, atau satu komunitas, bangsa dengan lain.

Kata تَعَارُفًا (*ta'arafu*) minimal mengandung tiga komponen makna. Ketiga makna tersebut saling menopang dan saling mengutuhkan pemahaman kata tersebut. Pertama, kata "*ta'arafu*" mempunyai akar kata yang sama dengan kata "*al-i'tiraf*". Keduanya memiliki kata dasar yang sama, yakni '*arafa*. Kata '*i'tiraf*' makna pengakuan atau rekognisi. Hal ini dapat dipahami bahwa kata "*ta'aruf*" juga bermakna mengakui, menghormati orang, kelompok orang, atau komunitas tertentu yang sama atau berbeda.

Kedua, kata dasar *ta'arafu* bersinggungan makna dengan kata '*alama*, yang mengalami proses derivasi dari kata dasar '*ilmu*. Pilihan kata *ta'arafu* mengisyaratkan bahwa kebhinekaan dan keragaman yang kompleks dalam banyak hal membutuhkan pengetahuan dan semangat mencari kebenaran yang dilandasi dengan kebijakan satu dengan yang lainnya sehingga tujuan penciptaan keragaman dan kebhinekaan itu dapat terpenuhi.

Ketiga, huruf-huruf pembentuk kata dasar *ta'arafu* adalah *a'rafu* yang terdiri dari huruf '*ain-ra'-fa`*, yang dapat dibentuk menjadi *al-'arf* dan kata *al-'urf* sebagai bagian dari leksim *a'rafu*. Makna leksikal dari kata *al-'arf* adalah bau harum dan *al-'urf* bermakna kebajikan atau kebudayaan. Hal ini mengisyaratkan dengan sangat jelas bahwa membangun harmoni dengan sesama manusia lintas multikultural dengan ragam kebhinekaan yang ada akan menghasilkan keharuman, kebijakan, kebudayaan yang masyarakat madani, yang pada setiap hak, harkat, martabat, dan properti setiap orang dihargai, direkognisi, diakui, dan dihormati tanpa menghilangkan jati diri pada masing-masing kelompok, budaya, dan agama.

Sehingga maknanya Kata "*ta'arafu*" itu meliputi makna kata '*i'tiraf*, yakni pengakuan, Kedua, kata dasar *ta'arafu* bersinggungan makna dengan kata '*alama*, yang mengalami proses derivasi dari kata dasar '*ilmu*. Dan *Al-'arf dan urf* Hal ini mengisyaratkan dengan sangat jelas bahwa membangun harmoni dengan sesama manusia lintas multikultural dengan ragam kebhinekaan yang ada. Kesadaran nilai-nilai melalui integrasi pendidikan multikultural tentang nilai-

nilai tersebut dapat menjadi konten materi pembelajaran, atau melalui berbagai pengalaman pembelajaran (*learning experience*). (Majdi et al. 2021)

Pemahaman ini menunjukkan bahwa keberagaman dalam Islam tidak dimaksudkan untuk menghasilkan sekat sosial yang kaku, melainkan untuk mendorong terbentuknya interaksi yang intensif dan berkelanjutan di antara manusia. Oleh karena itu, *ta'aruf* tidak dapat dipahami secara statis sebagai proses pengenalan formal, tetapi harus dimaknai sebagai proses sosial yang hidup dan berkembang melalui pengalaman interaksi nyata. Dalam konteks inilah, *ta'aruf* memiliki relevansi yang kuat dengan pendekatan *learning by doing*, di mana pemahaman terhadap perbedaan tidak hanya diperoleh melalui pengetahuan, tetapi juga melalui pengalaman langsung dalam kehidupan sosial.

Berdasarkan hal tersebut, *ta'aruf* dapat diposisikan sebagai fondasi Qur'ani yang menegaskan pentingnya pengalaman keberagaman dalam membangun relasi lintas identitas yang tidak berhenti pada perjumpaan, melainkan berkembang menjadi keterhubungan sosial yang lebih mendalam, berkelanjutan, dan transformatif dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pembangunan kerukunan umat beragama di Indonesia telah menunjukkan capaian yang positif, baik secara kelembagaan maupun berdasarkan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang terus mengalami peningkatan. Namun demikian, capaian tersebut masih menghadapi tantangan pada aspek keberlanjutan relasi sosial, di mana berbagai program kerukunan cenderung menghasilkan perjumpaan (*encounter*) yang bersifat formal dan sementara, belum sepenuhnya berkembang menjadi pengalaman keberagaman yang mendalam dan berkesinambungan dalam kehidupan sehari-hari.

## KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa konsep *ta'aruf* dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 memiliki dimensi makna yang jauh lebih luas daripada sekadar proses saling mengenal secara formal. Melalui pendekatan tafsir *mawdhu'i* dengan merujuk

pada penafsiran ulama klasik dan kontemporer, *ta'aruf* dipahami sebagai proses relasional yang bersifat resiprokal, dinamis, dan berorientasi pada pembentukan hubungan sosial yang bermakna.

Dalam konteks kerukunan umat beragama di Indonesia, tantangan utama tidak terletak pada kurangnya pertemuan antarumat beragama, melainkan pada terbatasnya keberlanjutan relasi yang terbangun setelah perjumpaan tersebut. Banyak program kerukunan masih bersifat *event-based* sehingga interaksi yang terjadi cenderung berhenti pada level formal dan tidak berkembang menjadi hubungan sosial yang berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, *ta'aruf* dapat diposisikan sebagai paradigma Qur'ani yang menekankan pentingnya kesinambungan dalam proses pengenalan antarmanusia. Konsep ini menegaskan bahwa kerukunan tidak hanya dibangun melalui pertemuan sesaat, tetapi melalui proses interaksi yang berulang, terbuka, dan saling memperkuat dalam relasi sosial. Dengan demikian, *ta'aruf* dalam QS. Al-Hujurat:13 dapat menjadi landasan teologis dalam merumuskan model kerukunan yang lebih substantif, yang tidak berhenti pada toleransi formal, tetapi berkembang menuju pemahaman, penghargaan, dan penguatan relasi sosial antarumat beragama. Kajian ini sekaligus menegaskan bahwa Al-Qur'an memiliki kontribusi konseptual yang relevan dalam menjawab dinamika kerukunan masyarakat majemuk di Indonesia.

## REFERENSI

- Banawiratma, J.B., Zainal Abidin Bagir, Fatimah Husein Suhadi Cholil, Novita Rakhmawati, Ali Amin Budi Asyhari, and Mega Hidayati. 2010. *Dialog Antarumat Beragama: Gagasan Dan Praktik Di Indonesia*. Jakarta: Mizan Publika.
- Christover, Deandlles. 2022. "Peran Pemuda Lintas Agama Dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama Di Provinsi Kalimantan Timur." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4 (1): 111.
- Fahreza, Muhammad Rizqi. 2024. "Moderasi Beragama Sebagai Upaya Menjaga

- Kerukunan Di Indonesia." *Journal for Education and Sharia* 1 (1): 25.
- Has. 2024. "Kerukunan Umat Beragama: Perspektif Toleransi Teologis Dalam Bingkai Surat Al-Kafirun." *Kemenaglampungtimur.Id.* 2024. <https://kemenaglampungtimur.id/berita/detail/1453/index.html>.
- Huda, M.Thoriqul. 2022. "Meneguhkan Moderasi Beragama Di Level Pemuda (Strategi Forum Kerukunan Pemuda Lintas Agama Jawa Timur)." *Jurnal Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* 18 (1): 40. <https://doi.org/10.14421/rejusta.v18i1.2825>.
- Kamaliah, Nailah, Aulia Fitriany, Khusni Mubarak, and Priyanto Widodo. 2022. "Sejarah FKUB Dalam Pengembangan Pendidikan Karakter Umat Beragama Di Sidoarjo." *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9.
- Kontributor. 2024. "Ini Lima Upaya PKUB Kemenag Tingkatkan Kerukunan." *Kemenag.Go.Id.* 2024. <https://kemenag.go.id/nasional/ini-lima-upaya-pkub-kemenag-tingkatkan-kerukunan-cmg5C>.
- Kustiani, Sinta, Abdul Syukur, and Sri Ilham Nasution. 2023. "Religious Harmony Forum (FKUB): Developing Religious Harmony Awareness Village in Pesawaran District." *Community Empowerment* 8 (7): 1105.
- Majdi, Muhammad Zainul, Ahmad Zamzam, Heri Hadi Saputra, Hajriana Arfah, and Baiq Wahidah. 2021. "Pendidikan Multikultural Dalam Kebinekaan: Analisis Morfosemantik Terhadap Frase 'Li Ta'Arafu' Dalam Surat Al-Hujurat Ayat 13." *Jurnal Lisdaya* 17 (2): 83.
- Mantu, Rahman. 2016. "Lembaga Interfaith Di Indonesia (Studi Kritis Pendekatan Formalistik Negara Terhadap Kerukunan Antarumat Beragama)." *Jurnal Aqlam Journal of Islam and Plurality* 1 (1): 61.
- Mustika, Reni Amalia. 2025. "Kamp Kerukunan Umat Beragama, Perkuat Toleransi, Moderasi, Dan Kepedulian Lingkungan." *Khonghucu.Kemenag.Go.Id.* 2025. <https://khonghucu.kemenag.go.id/berita/interfaith-harmony-camp-perkuat-toleransi-moderasi-dan-kepedulian-lingkungan-4jKCs>.

- Sandy, Sarah Shafira. 2025a. "Indeks Kerukunan Umat Beragama Naik, Tertinggi Dalam 11 Tahun." *Kemenag.Go.Id.* 2025. <https://kemenag.go.id/nasional/indeks-kerukunan-umat-beragama-naik-tertinggi-dalam-11-tahun-3l3Iw>.
- — —. 2025b. "Indeks Kerukunan Umat Beragama Naik, Tertinggi Dalam 11 Tahun." *Kemenag.Go.Id.* 2025. <https://kemenag.go.id/nasional/indeks-kerukunan-umat-beragama-naik-tertinggi-dalam-11-tahun-3l3Iw>.
- Soffi, Dewi Ariyanti. 2023. "Dialog Lintas Iman: Upaya Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Membangun Kehidupan Toleransi Umat Beragama." *WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter* 7 (2): 90. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2023.007.02.05>.
- Syam, Nur. 2025. "Religious Harmony in Singkil Aceh Indonesia: New Paradigms for Rebuild Religious Understanding." *International Journal of Islamicate Social Studies* 3 (1): 49.